



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Inasri alias Nasri binti La Wakkang, tempat dan tanggal lahir Boki, 31 Desember 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Zainuddin bin La Tappa, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 30 Desember 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 04 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2002, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B.10/Kua.21.17.12/Pw.01/05/2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tertanggal 13 Mei 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 17 tahun 5 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Ahmad Yani No. 114, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Risna binti Zainuddin, usia 17 tahun;
 - 3.2. Fathul Aziz bin Zainuddin, usia 8 tahun;dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti jika Penggugat memanggil anak dengan suara keras maka Tergugat langsung marah-marah;
 - 4.3. Tergugat terlalu membatasi Penggugat seperti Tergugat melarang Penggugat keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat ketemu dengan orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



5. Bahwa terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2019, yang disebabkan karena pada saat di Kalimantan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Pinrang namun Penggugat tetap pulang ke Pinrang karena Penggugat ingin mengurus sekolah anak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 11 bulan lebih lamanya;
7. Bahwa pada bulan Juli 2019 Penggugat ingin kembali ke Kalimantan namun Tergugat melarang sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Zainuddin bin La Tappa) terhadap Penggugat (Inasri alias Nasri binti La Wakkang);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, Nomor B.10/Kua.21.17.12/Pw.01/05/2020 tertanggal 13 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurdin bin Lawakkang**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-maraha meskipun hal sepele seperti jika Penggugat memanggil anak dengan suara keras maka Tergugat langsung marah-maraha serta Tergugat terlalu membatasi Penggugat seperti Tergugat melarang Penggugat keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat ketemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juni 2019, disebabkan pada saat di Kalimantan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Pinrang namun Penggugat tetap pulang ke Pinrang karena Penggugat ingin mengurus sekolah anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nuru binti Labonggeng**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Boki Selatan, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah kontrakan di Kalimantan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti jika Penggugat memanggil anak dengan suara keras maka Tergugat langsung marah-marah serta Tergugat terlalu membatasi Penggugat seperti Tergugat melarang Penggugat keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat ketemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019, disebabkan pada saat di Kalimantan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Pinrang namun Penggugat tetap pulang ke Pinrang karena Penggugat ingin mengurus sekolah anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti jika Penggugat memanggil anak dengan suara keras maka Tergugat langsung marah-marah serta Tergugat terlalu membatasi Penggugat seperti Tergugat melarang Penggugat keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat ketemu dengan orang tua Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019, disebabkan pada saat di Kalimantan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Pinrang namun Penggugat tetap pulang ke Pinrang karena Penggugat ingin mengurus sekolah anak sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nurdin bin Lawakkang dan Nuru binti Labonggeng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat memiliki sifat temperamen yang mudah marah-marah meskipun hal sepele seperti jika Penggugat memanggil anak dengan suara keras maka Tergugat langsung marah-marah serta Tergugat terlalu membatasi Penggugat seperti Tergugat melarang Penggugat keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat ketemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019, disebabkan pada saat di

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



Kalimantan Tergugat melarang Penggugat pulang ke Pinrang namun Penggugat tetap pulang ke Pinrang karena Penggugat ingin mengurus sekolah anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya identik dalam bentuk kontak fisik dan percekocokan mulut tetapi dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara keduanya sudah saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وان اشتمد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Zainuddin bin La Tappa**) terhadap Penggugat (**Inasri alias Nasri binti La Wakkang**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Rusni, S.H.I.

Ttd.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 316.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.384/Pdt.G/2020/PA.Prg